	UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI	Kode/No	:	
		Tanggal	:	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Revisi	:	
		Halaman	:	…. Halaman

PELAKSANAAN REMEDIAL 1
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ris Kristiana, dr., Sp.PA	Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Rini Roslaeni, de., SpPK., MMRS	Ketua Program Studi		
Persetujuan	Yudith Yunia, dr., M.Kes., SpPD., FINASIM	Wakil Dekan I		
Penetapan	Dr. Iis Inayati R, dr., M.Kes	Dekan		
Pengendalian	Dr. Arie Hardian, S.Si.,M.Si	Kepala Satuan Penjaminan Mutu		

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	Jabatan/Unit Penerima	No. Salinan
1		
2		
3		
4		
5		

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No.	Tanggal	Halaman	Uraian Yang Diubah	Halaman	Uraian Perubahan	Disahkan oleh
1						
2						

A. DEFINISI

1. Remedial 1 OSCE adalah ujian remedial kompetensi klinis yang terstruktur dengan sejumlah station, masing-masing berisi skenario dan tugas tertentu yang harus diselesaikan mahasiswa dalam waktu terbatas.
2. Station adalah pos ujian yang memuat kasus/skenario, pasien standar atau manekin, alat, dan rubrik penilaian.

B. TUJUAN

1. Menjadi pedoman standar pelaksanaan Remedial 1 OSCE bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani.
2. Menjamin pelaksanaan ujian berlangsung tertib, objektif, dan terukur sesuai kompetensi yang dinilai.

C. RUANG LINGKUP

1. Berlaku untuk seluruh kegiatan Remedial 1 OSCE pada Program Studi Pendidikan Dokter Tahap Sarjana.
2. Mencakup perencanaan, pembekalan, pendaftaran, persiapan, pelaksanaan, penilaian, dokumentasi, dan pelaporan hasil OSCE.

D. DASAR HUKUM

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Kompetensi Dokter Indonesia Tahun 2012.
3. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018).
4. Ketentuan/pedoman Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter yang relevan.

E. PIHAK TERKAIT

1. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II.
2. Kaprodi Sarjana Pendidikan Dokter.
3. Koordinator/Kepala Skills Lab.
4. Tim Blok/Tim Assessment.
5. Dosen Penguji.
6. Pasien Standar/Model atau Manekin.
7. Petugas administrasi dan layout.
8. Mahasiswa peserta Remedial 1 OSCE.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Kalender akademik.
2. RPS dan blueprint OSCE.
3. Daftar peserta dan rotasi.
4. Materi pembekalan, skenario/station, dan rubrik penilaian.
5. Daftar hadir dan berita acara.
6. Rekapitulasi dan laporan hasil OSCE.

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL

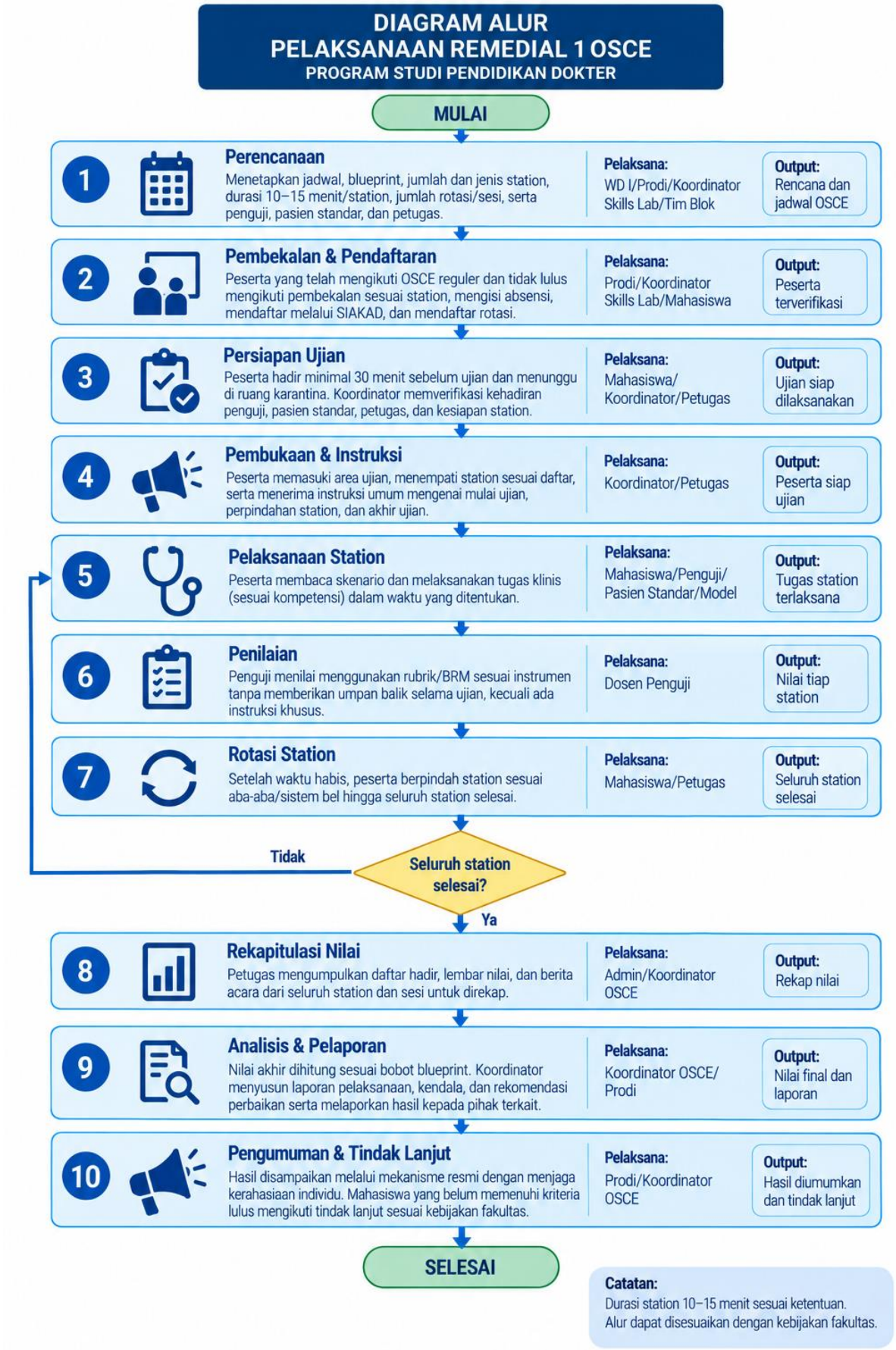

H. PENILAIAN DAN KELULUSAN

1. Nilai tiap station dihitung berdasarkan metode BRM yang mencakup checklist tindakan, komunikasi, keselamatan pasien, dan profesionalisme.
2. Nilai akhir Remedial 1 OSCE ditetapkan sesuai bobot yang tercantum dalam blueprint.
3. Mahasiswa yang belum memenuhi kriteria lulus mengikuti tindak lanjut/remediasi sesuai kebijakan fakultas.

I. DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

1. Petugas administrasi mengumpulkan daftar hadir, lembar nilai, dan berita acara dari seluruh station dan sesi.
2. Koordinator OSCE menyusun rekap nilai dan laporan pelaksanaan, termasuk kendala dan rekomendasi perbaikan.
3. Hasil OSCE diinformasikan melalui mekanisme resmi dengan menjaga kerahasiaan data individu.

J. KETENTUAN UMUM DAN ETIKA

1. Peserta wajib mematuhi seluruh tata tertib yang ditetapkan.
2. Peserta dilarang membawa perangkat komunikasi dan alat tulis ke area ujian serta dilarang membocorkan skenario kepada peserta lain.
3. Peserta yang sedang mengikuti OSCE dilarang berkomunikasi dengan peserta lain selama berada di station.
4. Peserta menggunakan seragam sesuai ketentuan Program Studi.
5. Seluruh pelaksana wajib menjaga objektivitas, keadilan, dan keselamatan pasien standar maupun peserta.
6. Apabila terjadi insiden, seperti alat tidak berfungsi, pasien standar berhalangan, atau penguji tidak hadir, koordinator mengambil tindakan penggantian sesuai prosedur tanpa merugikan peserta.

L. PENUTUP

SOP ini menjadi acuan pelaksanaan Remedial 1 OSCE agar proses ujian berlangsung terencana, tertib, objektif, terukur, terdokumentasi, dan mendukung tindak lanjut pembelajaran sesuai ketentuan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani.